

Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Fransiskus Eddy Wahyono¹, Sari Rahmawati², Firmansyah Lubis³, Timbul Hamonangan Simanjuntak⁴

¹Program Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh secara parsial maupun simultan dari variabel pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Tangerang. Penelitian ini memiliki jenis Causal Explanatory, dengan teknik analisis regresi linier. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner, yang dibuat berdasarkan kerangka teoritis, dan telah valid dan reliabel. Populasi yang diteliti adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Tangerang tahun 2018, sementara teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Probability sampling, dengan simple random sampling. Peneliti menggunakan sampel sejumlah 100 orang yang diambil secara acak dari KPP Pratama di kota Tangerang. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan, dimana pengaruh simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 75.4%. Untuk itu, peneliti menyarankan bahwa Pihak KPP Pratama Tangerang diharapkan dapat mendorong adanya perhatian terhadap pemeriksaan pajak, pengenalan sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak sebagai salah satu cara meningkatkan kepatuhan konsumen.

Kata Kunci: pemeriksaan pajak; sanksi pajak; sosialisasi perpajakan; kepatuhan pajak; wajib pajak

Effect of tax audit, tax sanctions, tax socialization on corporate taxpayer compliance

Abstract

The purpose of this research is to test the partial and simultaneous influence of tax audit, tax penalties, and tax socializations to tax compliance on taxpayer in STO Pratama Tangerang city.. This research as a method of causal explanatory, with linear regression analysis. This research uses questionnaire as an instrument that developed according to the theoretical framework, and was considered valid and reliable enough. The population was the small and middle enterprises in Tangerang, on the 2018 year. The sampling used was probabilistic sampling, using simple random sampling methods. The researcher used the data from 100 taxpayer randomly assigned from STO Pratama Tangerang City. Based on the results of data processing, there is an influence between tax audit, tax sanctions and tax socialization on corporate taxpayer compliance simultaneously, where the simultaneous effect of tax audits, tax sanctions and tax socialization of corporate taxpayer compliance is 75.4%. For that reason, the researchers suggest that the Tangerang Primary KPP is expected to encourage attention to the tax audit, the introduction of tax sanctions, and tax socialization as a way to improve consumer compliance.

Keywords: tax audit; tax penalties; tax socialization; tax compliance; taxpayers

PENDAHULUAN

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan belanja negara. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan penerimaan negara. Mengapa penerimaan pajak menjadi andalan penerimaan negara, karena hal ini disebabkan faktor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam keadaan tren penurunan, penerimaan negara dari PNBP juga tertekan akibat turunnya harga komoditas ekspor yang menjadi andalan Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Hal ini juga tercermin dalam APBN dimana penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor migas mengalami tren penurunan meskipun pemerintah menargetkan adanya kenaikan penerimaan negara dari sektor migas, disebabkan oleh keadaan demikian pemerintah mengupayakan penerimaan negara dari pajak sebagai yang masih memiliki potensi yang sangat besar. Dalam Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak merupakan penyumbang hampir 86% penerimaan Negara Indonesia. Tujuan pemanfaatan dari sektor pajak itu sendiri adalah untuk mengisi penerimaan negara, untuk mengatur perekonomian negara.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu self assessment system menggantikan official assessment system. Menurut Hutagaol (2007:2) perubahan official assessment system menjadi self assessment system, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dengan demikian tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (tax compliance) semakin memegang peranan dalam upaya efektifitas berjalannya self assessment sistem.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wajib pajak yang berpenghasilan menengah secara agresif melakukan strategi perencanaan pajak (tax planning) untuk mengurangi pembayaran pajak. Dalam banyak kasus strategi perencanaan pajak ini yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pemabayaran pajak secara hukum atau menghindari pajak secara ilegal (tax avoidance). Para wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perlu ditangani dengan cara membangun iman dan keadilan atau kesetaraan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Bagi otoritas pajak yang mungkin tidak sengaja untuk memaksa dan mengancam wajib pajak dalam kepatuhan dapat melemahkan legitimasi otoritas kantor pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak berikutnya. Regulasi yang responsif, yang didasarkan pada prinsip keadilan procedural dapat digunakan sebagai strategi pengegakan alternative (Christensen dan Murphy, 2005:13).

Di dalam perkembangannya, perubahan perekonomian dan dunia usaha akan banyak mempengaruhi penerimaan negara yaitu melalui pajak yang dikenakan dengan meningkatkan sebesar-besarnya laba perusahaan. Dalam hal ini fiskus beranggapan bahwa tujuan perusahaan adalah menghasilkan laba atau penghasilan sehingga pajak yang dikenakan juga seyogyanya proposional dengan laba. Perusahaan mempunyai tujuan meningkatkan kinerja keuangannya (Muhamad, 2010). Dalam konteks ini, pajak oleh dunia usaha cenderung dianggap beban atau biaya, artinya bahwa pendapatan atau penghasilan wajib pajak dalam hal ini Perusahaan akan berkurang, sehingga perusahaan berusaha mencari celah bagaimana caranya untuk mengurangi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, pelaporan perpajakan didalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan gambaran kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari sisi pajak, laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan haruslah benar, lengkap dan jelas sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan harus memiliki prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pembukuan dan pencatatan harus benar, lengkap dan jelas, karena pembukuan dan pencatatan yang diselenggarakan harus merupakan cermin dari hasil keuntungan yang sesungguhnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, dan harus jelas dan lengkap sehingga dapat tercermin pajak yang telah

dibayar dan yang telah dipotong atau dipungut. Selanjutnya laporan keuangan ini akan menjadi dasar materiel pelaporan kewajiban perpajakan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT).

Kewajiban pelaporan SPT pajak ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dengan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya ketentuan ini juga menegaskan yang dimaksud dengan benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan lengkap adalah memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Kata jelas dimaksudkan bahwa SPT harus melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan.. Surat pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas tersebut wajib pajak disampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Di beberapa negara, misalkan di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu kepada kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan penghasilan dengan benar serta membayar pajak secara benar dan tepat waktu (Andreoni et al, 1998;2).

Kriteria kepatuhan wajib pajak berdasarkan Pasal 17C ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2009 KUP, adalah: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT; (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dengan memperhatikan betapa pentingnya penegakan law enforcement melalui pemeriksaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dinyatakan Sandmo (1977:4) dan pelaksanaan sosialisasi dengan intensif dan berkesinambungan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi dan sosialisasi terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Konsentrasi penelitian terdahulu atas variabel pemeriksaan, sanksi dan sosialisai pajak di Indonesia sudah banyak di lakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mandagi et al (2014). Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Manado tersebut menemukan bahwa ada hubungan dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Manado sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Pada kesempatan lain Jotopurnomo dan Mangoting (2013:1) dalam penelitiannya di KPP Sawahan Surabaya, menemukan bahwa terdapat hubungan dan pengaruh pemberian sanksi secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013:1) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Manado dan Bitung, membuktikan bahwa tidak ada hubungan dan pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kajian Pustaka

Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah sebagai berikut:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Sanksi Pajak

Menurut Tjahjono & Husein (2005:12), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara

sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sosialisasi Pajak

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun awareness tentang pentingnya pajak serta menjangkau wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak

James dan Alley (2004) mengemukakan pengertian tax compliance sebagai berikut:

“The definition of tax compliance in its most simple form is usually cost in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concept, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy”.

METODE

Dalam penelitian ini, akan diukur hubungan atau pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Populasi yang digunakan peneliti yaitu wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Tangerang. Sampel dalam penelitian ini adalah WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Tangerang.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan tehnik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti (Hadi,dkk ;2008). Dalam penelitian ini, pertimbangan yang dibuat adalah:

Merupakan wajib pajak badan

Merupakan wajib pajak dengan status SPT Kurang Bayar / Lebih Bayar / Rugi

Merupakan wajib pajak lama dengan lama menjadi WP Badan selama di atas 5 (lima) tahun.

Teknik untuk memudahkan pengisian kuesioner adalah dengan skala Interval, dengan menggunakan teknik likert atau skala sikap. Variabel dalam penelitian ini adalah:

Variabel independen (x) atau variabel bebas, yaitu variabel yang menjadi penyebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Dalam hal ini variabel independen yang diteliti adalah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak

Variabel dependen (y) atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen. Dalam hal ini variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Survei. Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti akan melakukan pengambilan dengan menggunakan instrumen Kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan jumlah sampel yang ditentukan sebagai batas minimal, peneliti telah melakukan pengambilan data sejumlah 216 orang. Wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Tangerang.

Untuk Pemeriksaaan Pajak, ditemukan bahwa jawaban responden berada di rentang “Tinggi”, yang berarti pada untuk variabel pemeriksaan pajak berada di rentang “Baik”, yang berarti bahwa para responden wajib pajak Badan di KPP Pratama Kota Tangerang menganggap pemeriksaan pajak yang dilakukan berada di rentang “baik”.

Untuk sanksi pajak, ditemukan bahwa jawaban responden berada di rentang “Tinggi”, yang berarti pada untuk variabel sanksi pajak berada di rentang “Baik”, yang berarti bahwa para responden wajib pajak Badan di KPP Pratama Kota Tangerang menganggap sanksi pajak yang dilakukan berada di rentang “baik”.

Untuk sosialisasi pajak, ditemukan bahwa jawaban responden berada di rentang “Tinggi”, yang berarti pada untuk variabel sosialisasi pajak berada di rentang “Baik”, yang berarti bahwa para responden Wajib pajak Badan di KPP Pratama Kota Tangerang menganggap sosialisasi pajak yang dilakukan berada di rentang “baik”.

Untuk regresi berganda, ditemukan bahwa jawaban responden berada di rentang “Tinggi”, yang berarti pada untuk variabel kepatuhan pajak berada di rentang “Baik”, yang berarti bahwa para responden Wajib pajak Badan di KPP Pratama Kota Tangerang menganggap kepatuhan pajak yang mereka lakukan sudah berada di rentang “baik”.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Teknik uji yang digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi product moment. Item-item yang diteliti sudah cukup valid, dan tidak ada item yang harus dihilangkan. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan sudah valid. Semenara, Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan koefisien Cronbach's alpha. didapatkan bahwa item-item yang diuji sudah reliable, karena memiliki nilai reliabilitas diatas 0,600

Uji Hipotesis:

Tabel 1. Uji Hipotesis 1

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.502	.143		3.512	.001
	Pemeriksaan Pajak	.861	.040	.830	21.786	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapat nilai signifikansi sebesar 0.000, dan nilai t hitung sebesar 21.786. Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, yaitu sebesar 1.793. Didapat nilai signifikansi hitung sebesar 0.000, yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0.05$, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Uji Koefisien untuk Hipotesis 1

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830 ^a	.689	.688	.434

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R Square sebesar 0,689 yang menggambarkan nilai koefisien determinasi, yang berarti bahwa pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 68.9%.

Tabel 3. Uji Hipotesis 2

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.286	.137		2.083	.038
	Sanksi Pajak	.931	.038	.857	24.284	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapat nilai signifikansi sebesar 0.000, dan nilai t hitung sebesar 24.284. Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, yaitu sebesar 1.793. Didapat nilai signifikansi hitung sebesar 0.000, yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0.05$, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Uji Koefisien untuk Hipotesis 2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.732	.402

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R Square sebesar 0,857 yang menggambarkan nilai koefisien determinasi, yang berarti bahwa pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 85.7%

Tabel 5. Uji Hipotesis 3

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.677	.160		4.241	.000
	Sosialisasi Pajak	.808	.044	.783	18.389	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapat nilai signifikansi sebesar 0.000, dan nilai t hitung sebesar 18.389. Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, yaitu sebesar 1.793. Didapat nilai signifikansi hitung sebesar 0.000, yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0.05$, yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Uji Koefisien untuk Hipotesis 3

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.612	.611	.485

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R Square sebesar 0,612 yang menggambarkan nilai koefisien determinasi, yang berarti bahwa pengaruh sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 61.2%.

Tabel 7. Uji Koefisien untuk Hipotesis 4

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	98.328	3	32.776	220.789	.000 ^b
	Residual	31.471	212	.148		
	Total	129.800	215			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapat nilai signifikansi sebesar 0.000, dan nilai F hitung sebesar 220.789. Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu sebesar 2.043. Didapat nilai signifikansi hitung sebesar 0.000, yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0.05$, yang berarti bahwa terdapat Pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara simultan

Tabel 8. Uji Koefisien untuk Hipotesis 4

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.870 ^a	.758	.754	.385

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: pengolahan data dengan IBM SPSS 20.0

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai adjusted R Square sebesar 0,754 yang menggambarkan nilai koefisien determinasi, yang berarti bahwa Pengaruh simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 75.4%

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicantumkan dalam bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Untuk pengujian hipotesis pertama, terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dimana pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 68.9%.

Untuk pengujian hipotesis kedua, peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dimana Pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 85.7%.

Untuk pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Didapat bahwa Pengaruh sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 61.2%.

Untuk pengujian hipotesis keempat, terdapat Pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara simultan, dimana Pengaruh simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 75.4%

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2016). *Perpajakan, Dasar Dasar Perpajakan, KUP, PPh, PPN BM: PBB, Pajak Daerah dan Retribusi*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Adiyati. T. (2009). *Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*.
- Allingham, M. G., & Sandmo. A., (1972). *Income Tax Evasion: A. Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*. Vol. 1. No. 3-4.
- Alwi, H. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Balai pustaka
- Andreoni, J., Erard, B. & Feinstein, J., (1998), "Tax Compliance", *Journal of Economic Literature* Vol 36, No. 2 818-860.
- Badan Pusat Sttistik, (2017), *Realisasi Penerimaan Negara 2007 – 2016*, melalui www.bps.go.id.
- Christensen, J. & Murphy, R. (2005). *The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the Bottom Line*. Development.
- Cullis, J. & Jones, P. (1992). *Public Finance and Public Choice Analitical. Prespectives*. Mc Graw-Hill Book
- Devenport, T., H. & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organization Manage What They Know*. Harvard Business School Press.
- Ghozali. (2015). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media.
- Hadi, D., S., Efferin, S. & Yuliawati, T. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hutagaol, J.(2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. *Tax & Accounting Review*, Vol.1,No.1,2013.
- James, S. & Alley, C. (2004). *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. *Journal of Financial and Management in Public Services*, 2, 27-42.
- Locke, J. (1690), *Two Treatises of Government*. Diedit oleh Peter Laslett (1960), Cambridge University Press, Cambridge.
- Mandagi, C., Sabijono, H. & Tirayoh, H. (2014). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado*. ISSN 2303-1174.
- Mangkoesobroto, Guritno, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Muhammad, A, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Palil, M. R. (2005). *Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence on Demographic Factors in Malaysia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 1, pp. 11-21.

-
- Paojan. (2013). Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Masih Rendah. Dikutip Melalui: <http://www.pasundanekspres.co.id/karawang/7965-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak-masih-rendah> (04/02/2013).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017, tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diberlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184 /PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Rahayu, S., K. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2016), Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritcher, JR. (1987). An Econometrics Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection. RAND Journal of Economics. Vol. 22 No. 1, p. 14 – 35.
- Rosdiana, H. & Edi, I., S. (2012). Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roshidi, M. A., Mustafa, H. & Asri, M. (2007). The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. Business and Information, Vol. 4, No. 1.
- Sandmo, Agnar. 2004. The Theory of Tax Evasion; A Retrospectives View. Discussion Paper. Vol. 31 No. 4.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (2008). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
- Simanjuntak & Mukhlis, (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS).
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi 1 Cetakan 44. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemarso, S., R. (2011). Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). Hukum Pajak. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Edisi 5. Jakarta: Indeks.
- Sunjoyo, dkk. (2013). Aplikasi SPSS untuk Smart Riset, Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. SE 98/Pj/2011. (2011). Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan DJP
- Tjahjono, A. & Husein, M. F. (2005). Perpajakan edisi 3. Yogyakarta : penerbit UPP AMP YKPN.
-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008

Walsh, K., (2012), Journal: The Economic and Social Review: Understanding Taxpayer Behaviour – New Opportunities for Tax Administration, Vol. 43, No 3.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. ISSN 2303-1174.

Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.